

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanah ialah faktor terpenting di dalam kehidupan masyarakat, terutama pada lingkungan hidup masyarakat hukum adat Sumatera Barat yang sebagian besar dari penduduknya menggantungkan kehidupannya dari tanah. Tanah merupakan modal utama, bukan hanya sebagai wadah pelaksana kehidupan bagi masyarakat setempat melainkan juga untuk membentuk menghasilkan komoditi-komoditi perdagangan yang berguna untuk menaikkan pendapatan daerah.

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum adat, karena tanah merupakan satu-satunya kekayaan yang walaupun mengalami keadaan apapun akan tetap seperti keadaan semula, bahkan tanah bisa menjadi lebih menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomis, contohnya jika tanah dilanda banjir, maka ketika air tersebut surut tanah akan menjadi subur.¹

Dalam kenyataannya di Provinsi Sumatera Barat tanah-tanah dalam lingkungan hukum adat masih diakui, yang mana pada penguasaan, pengurusan, serta penggunaannya berdasar pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh kelompok masyarakat hukum adat sebagai tanah ulayatnya. Maka dari itu dikenal adanya istilah tanah ulayat nagari, tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat rajo dimana pengaturannya

¹ Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnyaparamita, Jakarta, hlm 103

terdapat pada ketentuan adat yang berlaku di setiap nagari.²

Pengertian tanah ulayat berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya ialah sebidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya, diperoleh secara turun temurun dan merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Perda ini juga membahas jenis-jenis tanah ulayat, yakni :³

a. Tanah Ulayat Nagari

Tanah ulayat serta seluruh sumber daya alam yang ada di atas dan juga didalamnya, yakni hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pihak yang bertindak untuk mengatur pemanfaatan tanah ulayat adalah pemerintah nagari.

b. Tanah Ulayat Suku

Dalam hal ini, hak milik dari sebidang tanah dan juga seluruh sumber daya alam yang berada di atas dan didalamnya, merupakan hak milik kolektif dari semua anggota suku tertentu yang pemanfaatannya dan juga penguasaannya diatur oleh penghulu suku.

c. Tanah Ulayat Kaum

Tanah ulayat kaum ialah hak milik dari sebidang tanah beserta seluruh sumber daya alam yang ada di atas dan didalamnya merupakan hak milik dari seluruh anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang pemanfaatannya serta penguasaannya diatur oleh lakilaki tertua yang berasal dari garis keturunan ibu yang masih hidup di beberapa nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Pada hukum adat, terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, yakni

² Evo fauzan, *pemanfaatan tanah ulayat nagari dalam sistem kembali pemerintahan nagari*, <http://peprints/undip.ic.id> diakses pada tanggal 09 Oktober 2021, jam 15.29 WIB, hlm 66-67

³ Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008, mengenai Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

hubungan yang berasal dari pandangan yang bersifat religio-magis. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memperoleh hak untuk memanfaatkan, menguasai, mengambil hasil tanaman dan berburu hewan yang berada di tanah ulayat tersebut. Inilah yang biasanya dinamakan dengan hak pertuanan atau hak ulayat.⁴

Apabila terjadi sengketa pada tanah ulayat ada satu orang yang mewakili anggota suatu kaum, penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum tersebut diwakili oleh mamak kepala waris. Mamak kepala waris merupakan lelaki tertua dengan wewenang yang berasal dari kaumnya untuk mengurus pengelolaan tanah ulayat atau pusaka tinggi dimana hak tersebut merupakan hak dari semua anggota kaum. Kurangnya pengetahuan masyarakat hukum adat mengenai pemanfaatan tanah ulayat mengakibatkan banyaknya terjadi sengketa pemanfaatan tanah ulayat.

Berbicara mengenai masyarakat ada istilah hukum yang berbunyi “*Ubi Societas Ibi Ius*” dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya sehingga terjadinya keterikatan antara manusia satu dengan manusia lainnya, seperti tolong menolong dan lain sebagainya. Begitu juga mengenai Perjanjian, didalam kehidupan bermasyarakat perjanjian merupakan suatu hal yang tidak asing lagi didengar karena pada prakteknya suatu perjanjian sering terjadi ditengah masyarakat yaitu antara

⁴ Bushar Muhammad, Op.Cit.

masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Perjanjian merupakan salah satu contoh perbuatan hukum yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kebutuhan masyarakat yang begitu banyak ragamnya membuat masyarakat seringkali membuat perjanjian antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Artinya antara pihak saling mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perjanjian yang bersifat mengikat para pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas agar terciptanya kepastian hukum dan menjamin antara hak dan kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu perjanjian diperlukannya sebuah aturan hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menganut sistem terbuka atau menganut asas kebebasan berkontrak, dalam artian Kitab Undang-undang Hukum Perdata membebaskan untuk setiap orang melakukan perjanjian apapun dan dengan siapapun. Sebagaimana yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* Pasal 1338 (1) yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini terjadi karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berasal dari Hukum Barat yang dalam bahasa Belanda (*Burgerlijk Wetboek*) dan dalam bahasa Prancis (*Code de Commerce*) dimana menganut asas liberalisme dan individualisme. Dimana dalam prinsip liberalise mengkehendaki para pihak dalam membuat suatu perjanjian yang dianut oleh negara negara barat. Sedangkan seperti di Prancis prinsip dalam membuat suatu perjanjian antara para pihak lebih mengutamakan konsesual (kesepakatan).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁵

Dalam Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari hal tersebut maka timbullah suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ini berarti suatu perjanjian menjadi sumber terpenting dalam terbentuknya suatu perikatan.

Aneka perjanjian yang penulis temui dalam buku karangan Prof. R. Subekti, S.H. beliau membagi perjanjian sebagai berikut :⁶

1. Jual-Beli
2. Tukar-Menukar
3. Sewa-Menyewa
4. Sewa-Beli
5. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan

⁵ Prof. Subekti, S.H., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2005), Cet. 21, hlm. 1

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, hlm 1-181

6. Pengangkutan
7. Persekutuan
8. Perkumpulan
9. Penghibahan penitipan barang
10. Pinjem-Pakai
11. Pinjem-Meminjam
12. Perjanjian untung untungan
13. Pemberian kuasa
14. Penanggungan utang
15. Perdamaian
16. Arbitrase

Berdasarkan macam-macam perjanjian diatas maka penulis terfokus membahas perjanjian “Sewa Menyewa”. Perjanjian sewa-menyewa ini terdapat pada buku VII Buku III KUH Perdata dengan judul “Tentang Sewe-Menyewa” yaitu terdapat pada Pasal 1548 hingga Pasal 1600.⁷ Defenisi dari sewa menyewa menurut Pasal 1548 (*Burgerlijke Wetboek*) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan membayarkan suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Sama dengan perjanjian lainnya, perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian konsensual.⁸ Dengan artian ia sudah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya sejak detik tercapainya kesepakatan atas unsur-unsur pokoknya, yaitu berupa harga dan barang. Pada perjanjian

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005, hlm.381

⁸ R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), Cet. 2., hlm. 16

sewa menyewa ini pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang miliknya untuk dapat dinikmati oleh pihak yang lainnya, sedangkan pihak yang terakhir berkewajiban untuk membayar sewa atas barang yang didapat.

Istilah sewa-menyewa dalam bahasa Belanda dinamai dengan *huurrenverhuur* dan pada bahasa Inggris dinamai dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa ini merupakan suatu perjanjian timbal balik. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa ialah membayar uang sewa atas pemakaian sesuatu dan menyewa ialah memakai dengan membayar uang sewa. Perjanjian jenis ini merupakan perjanjian konsensual.⁹ Pada ketentuan Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan juga tidak tertulis atau lisan¹⁰ Pasal 1570 KUHPerdata berbunyi :

Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu.

Sedangkan Pasal 1571 KUHPerdata berbunyi :

Jika sewa tidak dibuat tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain memberitahukan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Perjanjian sewa menyewa ialah adanya kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau dua pihak dalam memanfaatkan suatu benda berdasarkan batas waktu yang telah disepakati. Dalam perjanjian ini, pihak pertama yang

⁹ Perjanjian Konsensual adalah perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit*, hlm.385

sebagai penyewa hanya mempunyai hak untuk menerima manfaat dari benda yang telah disewakan selama waktu yang telah di setujui atau disepakai oleh kedua belah pihak.¹¹

Demikian juga halnya yang terjadi di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam adanya perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari dan perjanjian sewa beli rumah, dimana perjanjian sewa menyewa tanah dilakukan antara Aminuddin gelar sutan Kuning (walinagari Lubuk Basung) sebagai pihak pertama dengan Moesi Soetan Zainal yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak kedua yang dilakukan pada Januari tahun 1955 sedangkan perjanjian sewa beli rumah dilakukan antara Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Agam yakni bapak Haroen Al Rasjid sebagai pihak Pertama dengan Moesi Soetan Zainal sebagai pihak kedua yang diberikan sebuah fasilitas perumahan yang bertujuan sebagai rumah percontohan guna untuk memberikan rumah dengan harga murah oleh pemerintah setempat di Lubuk Basung yang pada saat itu merupakan Ibukota persiapan Kabupaten Agam. Pemberian fasilitas rumah tersebut tidak disertai dengan tanah melainkan hanya rumah saja dan hal ini tertuang dalam sebuah perjanjian sewa beli tertanggal 20 November 1954, sehingga pada keadaan ini terdapat dua perjanjian dimana perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari yang terjadi pada tahun 1955 dan perjanjian sewa beli rumah dilakukan pada tahun 1954 dimana nantinya rumah tersebut

¹¹ Wawan uhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011), hlm.88

akan menjadi hak milik pihak kedua namun tidak disertai dengan tanahnya (tanah tetap dalam status sewa menyewa kepada nagari).

Kemudian pada tahun 2019 ketua Kerapatan Adat Nagari Lubuk Basung mengirimkan surat peringatan agar pemilik rumah membayar sewa tanah kepada KAN. Namun ahli waris merasa keberatan dan meminta kepada KAN untuk dapat membeli tanah tersebut agar anak dan cucunya tidak terbebani dengan sewa tanah yang setiap tahun harus dibayar dikemudian hari. Hal ini tentu merupakan dampak dari sebuah perjanjian sewa menyewa tersebut. Adapun yang menarik penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kekuatan hukum dari perjanjian hingga cara penyelesaian dari permasalahan diatas.

Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tergerak hati untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA SEWA MENYEWAWA TANAH MILIK NAGARI TERHADAP RUMAH HAK MILIK YANG BERDIRI DI ATASNYA (Studi Kasus Di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya tersebut (Studi

Kasus Di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam) ?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya tersebut (Studi Kasus Di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya tersebut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyelesaian sengketa dari perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami aspek keadilan dalam perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya, di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tersebut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam

penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya, di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tersebut.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar guna untuk penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Perdata, mengenai perjanjian sewa menyewa. Serta dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk memahami perjanjian sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya serta penyelesaian masalah jika terjadi sengketa di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini agar tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah direncanakan, maka diperlukannya metode yang nantinya berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut :

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini ialah penelitian hukum (*Legal Research*). Menurut ahli F. Sugeng Istanto menjelaskan penelitian hukum ialah penelitian yang berlaku serta diterapkan hanya pada

ilmu hukum.¹²

Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu penelitian hukum yang bertitik tolak pada data primer. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berfungsi sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.¹³ Selanjutnya akan di bahas dan juga dianalisa menurut ilmu dan teori-teori yang ada.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan suatu gambaran secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli Bambang Sunggono, penelitian deskriptif ini bertujuan guna mendeskripsikan secara akurat, faktual, serta sistematis pada suatu daerah atau populasi tertentu, yakni mengenai karakteristik, atau faktor- faktor, serta sifat-sifat tertentu.¹⁴ Serta ahli Ronny Hanitjo Soemitromenjelaskan penelitian deskriptif ialah penelitian yang menerangkan suatu gambaran secara keseluruhan serta mendalam mengenai suatu gejala atau keadaan yang akan diteliti.¹⁵

2. Jenis dan Sumber Data

¹² F. Sugeng Istianto, 2005, Penelitian Hukum, CV. Granda, Yogyakarta, hlm.29.

¹³ Suratman,H. Dan Phillips dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 53.

¹⁴ Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 36

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, GhaliaIndonesia, Jakarta, hlm. 58

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh langsung dari tangan pertama atau langsung pada sumbernya melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan penulis yaitu melalui wawancara dan juga membuat laporan tidak resmi yang nantinya akan diolah oleh penulis.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara pada pemilik rumah yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Karapatan Adat Nagari, Wali Jorong di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam mengenai sengketa sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan dan dikumpulkan guna mendukung penelitian. Data ini bersumber dari dokumen-dokumen resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil dari penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, dan juga disertasi serta peraturan perundang-undangan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, Metodologi Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

- b) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- d) Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983, tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
- e) Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor. 16 Tahun 2008, tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni berasal dari buku-buku serta tulisan- tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Antara lain sebagai berikut :

- a) Buku-buku teks yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Kamus-kamus hukum.
- c) Jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier ialah petunjuk serta penjelasan tentang bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang diperoleh dari majalah, kamus, ensiklopedia, surat kabar dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada

pemilik rumah yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Kerapatan Adat Nagari, serta Wali Jorong di Kanagarian Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk basung, Kabupaten Agam mengenai sengketa sewa menyewa tanah milik nagari terhadap rumah hak milik yang berdiri di atasnya tersebut.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah tinjauan pustaka yang dapat diperoleh pada referensi umum (buku-buku, jurnal, artikel hukum, dan lain sebagainya).

4. Pengolahan dan Analisis Data


a. Pengolahan data

Data primer dan sekunder dalam hal ini yang diperoleh, dan dikumpulkan, serta diolah dengan pengolahan data editing, yakni dengan cara memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan, dan juga informasi yang didapat dari hasil penelitian, yang bertujuan untuk mendapat ringkasandan mempermudah untuk melakukan analisa data.

b. Analisis Data

Dari sifat dalam penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan ialah analisa data yang dilakukan secara pendekatan kualitatif terhadap sumber data primer dan juga sumber data

sekunder.¹⁷ Analisis kualitatif ialah uraian yang dilakukan peneliti terhadap data- data yang telah terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, akan tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, penjelasan para pakar, serta pengalaman peneliti. Analisa yang dilakukan secara deskriptif dari pengumpulan data primer dan data sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan pedoman serta rujukan dalam melakukan penyelesaian masalah hukum yang menjadi objek dari penelitian.



¹⁷ *Ibid*, hlm.177.